



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 5 TAHUN 2013

TANGGAL 6 DESEMBER 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, perlu dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam bentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG,**

dan

BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng;

- b. Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945;
- e. Bencana peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan lembaga yang membantu kepala daerah dalam
- f. dan penghidupan dupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, termasuk penanganan bencana kebakaran;
- g. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
- h. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
- i. Bencana kebakaran adalah termasuk bencana non alam yang merupakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- k. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
- l. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat duna dan berdaya guna;
- m. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
- n. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
- o. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
- p. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- q. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek-aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;

- r. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
- s. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
- t. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
- u. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
- v. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
- w. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- x. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
- y. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atas adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia, dan bencana lainnya;

- z. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
- aa. Lembaga usaha adalah setiap badan yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bb. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
- cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng;
- dd. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng;
- ee. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, dan/atau rekonstruksi sarana, prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi
- ff. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana alam atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangannya serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan;
- gg. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut satuan Hansip/Linmas adalah organisasi

masyarakat yang berada di desa/kelurahan yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;

- hh. Satuan Tugas Pengendali Operasi termasuk tugas reaksi cepat adalah satuan tugas yang dibentuk oleh kepala pelaksana BPBD;
- ii. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut unsur pengarah adalah unsur pengarah pada BPBD Kabupaten Soppeng
- jj. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana di BPBD Kabupaten Soppeng;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng sebagai lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Soppeng.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD mempunyai tugas:
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- b. Menyusun dan menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, dan;
 - h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
 - i. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPBD menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana

- (2) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana, dan Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana terdiri dari :
- a. Ketua dijabat oleh Kepala BPBD
 - b. Keanggotaan:
Anggota unsur pengarah berasal dari:
 - 1) Lembaga/instansi Pemerintah Daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;
 - 2) Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur yang non struktural, dan bertanggungjawab kepada kepala BPBD.
- (3) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan tata kerja, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Unsur pelaksana BPBD, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
 - b. Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD dan melaksanakan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
 - c. Unsur pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.
 - d. Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi yaitu:

- 1) Pengkoordinasian;
 - 2) Pengomandoan; dan.
 - 3) Pelaksana.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur dalam bentuk uraian tugas pelaksana BPBD, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
- a. Kepala Pelaksana BPBD
 - b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan/evaluasi
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Damkar
 1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 2. Seksi Pemadam Kebakaran
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi BPBD Pemerintah Kabupaten Soppeng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II-b dan sekaligus sebagai pengguna anggaran;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III-b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV-a;

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 9

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana penanggulangan bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana penanggulangan bencana dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 11

- (1) Kepala pelaksana BPBD bertanggung jawab kepada Kepala BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

- (2) Sekretaris dan setiap kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap kepala sub bagian bertanggung jawab kepada sekretaris, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bidang masing-masing, dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur kemudian oleh kepala pelaksana BPBD.

Pasal 12

BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan prinsip koordinasi dengan satuan/unit organisasi dan/atau instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, instansi lain, dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ada selama ini yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan dan/atau penyelenggaraan pemadam Kebakaran di Kabupaten Soppeng, dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng, maka tugas pokok dan fungsi urusan penanggulangan bencana dan penanganan dan/atau penyelenggaraan pemadam kebakaran menjadi tugas, fungsi

serta tanggung jawabnya dialihkan dan dikoordinasikan penanganannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng;

- (2) Struktur Organisasi Sub.Bidang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana pada Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Soppeng, dan Seksi Pemadam Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sebagai penjabaran lebih lanjut tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Soppeng, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pedoman atau mekanisme yang terkait dengan penanganan penanggulangan bencana, terutama yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7/PERBUP/V/2010 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana tingkat Kabupaten Soppeng, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Soppeng sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam rangka operasional,

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal, 6 Desember 2013

BUPATI SOPPENG,

TTD

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal : 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



H. SUGIRMAN DJAROPI.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG**

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah diatur pembentukan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah untuk mewadahi penanganan tugas-tugas pemerintahan umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat dibentuk di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dijabarkan lebih lanjut berbagai peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa di setiap Provinsi dibentuk BPBD Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk BPBD Kabupaten/Kota, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa pembentukan BPBD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) huruf a : cukup jelas

Ayat (1) huruf b : unsur pengarah adalah merupakan unsur yang sifatnya non struktural

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

- yang dimaksudkan dengan organisasi kemasyarakatan dalam ketentuan ini antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kemandirian, keterampilan, kompetensi dan pengetahuan serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.
- yang dimaksud dengan instansi lain dalam ketentuan ini antara lain Badan SAR/Tim SAR/Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan institusi yang menangani urusan sosial.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.


Pasal 16

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2013 NOMOR 82

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 5 Tahun 2013
TANGGAL : 6 Desember 2013

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENAGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SOPPENG**



BUPATI SOPPENG,
TTD
H. ANDI SOETOMO